



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

#BerAKHLAK > #bangga
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif melayani
bangsa

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

Biro Pengawasan
Perilaku Hakim

2022



Komisi Yudisial
Republik Indonesia

Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat
Telp. : 187 or (021) 390 5876
Fax. : (021) 390 6215. PO BOX 2685
Email : kyri@komisiyudisial.go.id



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Kramat Raya No. 57. Jakarta Pusat 10450.
Telp. (021) 3905455, Fax. (021) 3905454. www.komisiyudisial.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU KOMISI YUDISIAL TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Biro Pengawasan Perilaku Hakim, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial untuk tahun anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Biro Pengawasan Perilaku Hakim, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, Februari 2023
Kepala Biro Perencanaan dan
Kepatuhan Internal

R. Adha Pamekas
NIP 19690318 199603 1 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A.	Latar belakang	2
B.	Maksud dan Tujuan	2
C.	Visi, Misi, dan Sasaran Strategis	3
D.	Struktur Organisasi	4
E.	Sumber Daya Manusia	5
F.	Isu Strategis	5

BAB II PERENCANAAN KINERJA..... 7

A.	Perjanjian Kinerja	
----	--------------------	--

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN 8

A.	Kontribusi Biro dalam Pencapaian Sasaran Program	8
B.	Capaian Kinerja	9
C.	Realisasi Anggaran dan Efisiensi	32
D.	Hambatan	34
E.	Strategi	34

BAB IV. PENUTUP 36

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Biro Pengawasan Perilaku Hakim merupakan Biro teknis yang melakukan dukungan teknis dalam melaksanakan pengawasan perilaku hakim, sesuai mandat konstitusional yang tertuang secara jelas dalam Pasal 24 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan kata lain, Biro Pengawasan Perilaku Hakim merupakan etalase Komisi Yudisial yang menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja Komisi Yudisial. Dalam melakukan pengawasan perilaku hakim Biro Pengawasan Perilaku Hakim menerima dan menangani laporan masyarakat terkait dengan perilaku hakim yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Biro Pengawasan Perilaku Hakim dituntut untuk memberikan pelayanan yang optimal dalam melaksanakan penanganan laporan masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran KEPPH, sehingga kepercayaan publik kepada KY meningkat dan terwujud hakim yang berintegritas, adil dan imparsial.

Sebagai wujud dari akuntabilitas kinerja penanganan laporan masyarakat, Biro Pengawasan Perilaku Hakim, menyusun Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan untuk disampaikan kepada Sekretaris Jenderal sebagai Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Laporan ini dapat digunakan sebagai alat kendali untuk melakukan penyempurnaan perencanaan kinerja dan pelaksanaan program/kegiatan penanganan laporan masyarakat sehingga perbaikan dan peningkatan kinerja pada Biro Pengawasan Perilaku Hakim dapat tercapai.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud:

1. Memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dan akuntabel;
2. Wujud pertanggungjawaban keberhasilan/ kegagalan pencapaian target sasaran selama Tahun Anggaran 2022 yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan:

1. Sebagai media informasi yang menyajikan perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja selama Tahun Anggaran 2022 yang merupakan tahun ketiga RENSTRA 2020-2024

2. Sebagai bahan evaluasi ditahun 2022 dan untuk bahan acuan, perbaikan serta peningkatan kinerja di tahun berikutnya;
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan menerapkan asas transparansi, sistematis dan akuntabel.

C. Visi dan Misi

Berdasarkan Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020 – 2024 serta Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2020 – 2024, maka disusun visi dan misi Biro Pengawasan Perilaku Hakim untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Adapun Visi Biro Pengawasan Perilaku Hakim, yaitu:

VISI

“Menjadi Biro yang Andal dan Profesional Dalam Memberikan Pelayanan Pengawasan Hakim Untuk Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Hakim”

Gambar 2



Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Biro Pengawasan Perilaku Hakim sebagai berikut:

MISI

- 1. Memberikan pelayanan penanganan laporan masyarakat secara Efektif, Efisien, dan Akuntabel;**
- 2. Meningkatkan profesionalisme melalui pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung penguatan kinerja Biro Pengawasan Hakim.**

TUJUAN


Terlaksananya dukungan tugas pengawasan hakim secara profesional.

D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Biro Pengawasan Perilaku Hakim berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal.

Susunan Biro Pengawasan Perilaku memiliki 3 (tiga) bagian, 7 (tujuh) sub bagian dan satu kelompok jabatan fungsional. Biro Pengawasan Perilaku Hakim terdiri dari (1) Bagian Pengolahan Laporan Masyarakat meliputi (1) Subbagian Administrasi Laporan Masyarakat; (2) Subbagian Verifikasi dan Anotasi; (2) Bagian Pemeriksaan dan Persidangan meliputi (1) Subbagian Pemeriksaan I, (2) Subbagian Pemeriksaan II; (3) Subbagian Persidangan; (3) Bagian Pemantauan meliputi (1) Pemantauan I, dan (2) Pemantauan II.

Gambar 1



Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Biro Pengawasan Perilaku Hakim memiliki tugas melaksanakan penyiapan dan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan perilaku hakim.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Biro Pengawasan Perilaku Hakim menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kegiatan;

- b. Pelaksanaan administrasi, verifikasi, klarifikasi dan anotasi terhadap laporan masyarakat dan/atau informasi terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- c. Penyiapan penyelenggaraan persidangan dan pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- d. Pemantauan perilaku hakim dalam persidangan pada badan peradilan; dan
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan.

E. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Biro Pengawasan Perilaku Hakim didukung SDM berjumlah 67 orang, yang terdiri dari PNS sejumlah 56 orang, 2 orang Pegawai kontrak dan 9 orang Tenaga Ahli.

F. Isu Strategis

Biro Pengawasan Perilaku Hakim memiliki peranan penting dalam upaya peningkatan kinerja Komisi Yudisial, karena Biro Pengawasan Perilaku Hakim merupakan etalase dari pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial. Aktivitas penyelenggaraan pengawasan perilaku hakim melalui penanganan laporan masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Pemantauan Persidangan secara umum terdapat pada Biro Pengawasan Perilaku Hakim, dengan rangkaian sebagai berikut:

1. Penerimaan Laporan Masyarakat, Verifikasi dan Analisis Laporan Masyarakat terkait dengan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang dilakukan oleh Bagian Pengolahan Laporan Masyarakat. Dalam hal penerimaan laporan, Bagian ini didukung pula oleh Penghubung Komisi Yudisial yang tersebar pada 12 (dua belas) wilayah di Indonesia;
2. Pemeriksaan Pelapor, Saksi dan Terlapor serta Pengambilan Keputusan atas Hasil Penanganan Laporan Masyarakat melalui Sidang Panel dan Sidang Pleno yang dilakukan oleh Komisioner Komisi Yudisial yang didukung oleh Bagian Pemeriksaan dan Persidangan dengan dibantu oleh Tenaga Ahli (mantan Hakim, mantan Jaksa dan Akademisi);
3. Pemantauan Persidangan yang dilakukan oleh Bagian Pemantauan dan dibantu oleh Penghubung Komisi Yudisial di daerah.

Penanganan laporan masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran KEPPH berpedoman pada Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat. Fokus utama dalam penanganan laporan masyarakat sesuai Renstra 2020 – 2024 adalah terselenggaranya penanganan laporan masyarakat yang berkualitas. Hal ini menjadi sasaran kegiatan yang merujuk pada indikator kinerja

program yakni tingkat kualitas pengawasan hakim. Tentu saja banyak aspek yang digunakan untuk mengukur kualitas tersebut, di antaranya adalah kecepatan dan ketepatan dalam penanganan laporan. Mengenai kecepatan dalam penanganan laporan, amanat yang tercantum di dalam Peraturan Komisi Yudisial No. 2 Tahun 2005 adalah penyelesaian laporan selama 60 hari sejak diregister. Amanat ini masih belum sepenuhnya terpenuhi, bahkan setiap tahun prosentase keterpenuhannya masih terbilang sangat minim. Kemudian, yang menyangkut ketepatan, masih didapati pula laporan yang menimbulkan rasa ketidakpuasan atas hasil penanganan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Sekalipun hal tersebut merupakan kewenangan sepenuhnya dari Komisi Yudisial, namun kekecewaan atas hasil penanganan tetap saja menjadi perhatian tersendiri. Kedua persoalan tersebut menjadi permasalahan yang perlu direspon dan disikapi secara bijak. Oleh karenanya aspek kualitas menjadi penting untuk menjadi fokus strategi dalam rencana strategis lembaga menyangkut penanganan laporan masyarakat yang merupakan suatu metode dalam melakukan pengawasan hakim. Dalam kaitannya dengan pemantauan, meskipun pelaksanaannya sudah berjalan secara maksimal namun masih banyak permohonan pemantauan yang belum dapat dipenuhi pelaksanaannya. Kondisi ini dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan pada masyarakat yang menghendaki perkaranya dapat dipantau oleh Komisi Yudisial.

Aspek lainnya yang menjadi perhatian adalah adanya pandemi COVID-19 yang terjadi selama tahun 2020 hingga 2022 menjadikan pelayanan mengalami hambatan. Penanganan laporan masyarakat yang selama ini dilakukan dengan metode konvensional menjadi tidak relevan karena adanya kebijakan pemerintah untuk mencegah terjadinya penyebaran virus yang menjadi penyebab timbulnya wabah. Kebijakan pemerintah yang dilakukan dalam beberapa bentuk, misalnya PSBB, *lockdown* wilayah dalam skala kecil, PPKM dan sebagainya yang pada dasarnya berupa larangan kegiatan bepergian, membatasi pertemuan tatap muka, apalagi yang menimbulkan kerumunan, serta yang lainnya menyebabkan kegiatan penanganan laporan dan pemantauan persidangan menjadi tidak maksimal. Dalam hal ini Biro Waskim telah melakukan upaya adaptasi dengan menggunakan sarana teknologi yang dapat membantu pelaksanaan kegiatan penanganan laporan masyarakat dan pemantauan. Misalnya adalah penerimaan laporan dengan sarana elektronik, pemeriksaan secara *online*, persidangan secara *online* dan sebagainya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja Biro Waskim ini didasarkan pada sasaran kegiatan yang tertuang dalam Renstra Komisi Yudisial tahun 2020 - 2024 yaitu:

1. Terselenggaranya penanganan laporan masyarakat yang berkualitas
Untuk merealisasikan sasaran kegiatan tersebut telah ditetapkan indikator kinerja kegiatan (IKK) sebagai berikut:
 - a. Persentase jumlah laporan masyarakat yang terverifikasi.
 - b. Persentase penanganan laporan masyarakat yang berhasil ditangani
2. Terlaksananya pemantauan persidangan dan pengelenggaraan peradilan
Terkait dengan sasaran kegiatan ini, maka telah ditetapkan indikator kinerja kegiatan (IKK) adalah Persentase peningkatan hakim yang mematuhi KEPPH dalam penyelenggaraan persidangan.
3. Terlaksananya pemetaan data integritas hakim berdasarkan laporan masyarakat
Untuk sasaran kegiatan tersebut indikator kinerja kegiatan (IKK) yang telah ditetapkan adalah persentase data integritas hakim.


Adapun perjanjian kinerja Biro Pengawasan Perilaku Hakim tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja Biro Pengawasan Perilaku Hakim Tahun 2022

Sasaran Program/Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
(1)		(2)		(3)
1.	Terselenggaranya Penanganan Laporan Masyarakat yang Berkualitas	1.	Persentase jumlah laporan masyarakat yang terverifikasi	100%
		2.	Persentase penanganan laporan masyarakat yang berhasil ditangani	70%
2.	Terselenggaranya Pemantauan Persidangan & Penyelenggaraan Peradilan	Persentase hakim yang mematuhi KEPPH dalam penyelenggaraan persidangan		94%
3.	Terlaksananya pemetaan data integritas hakim berdasarkan laporan masyarakat	Persentase data integritas hakim		100%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Perjanjian kinerja pada Biro Pengawasan Perilaku Hakim merupakan turunan dari indikator kinerja kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dan diuraikan berdasarkan sasaran program dan sasaran kegiatan. Hal tersebut telah yang tertuang dalam Renstra Komisi Yudisial.



A. KONTRIBUSI DALAM PENCAPAIAN SASARAN PROGRAM

Biro Waskim berkontribusi dalam pencapaian sasaran program “Meningkatnya Pengawasan Hakim” dengan indikator “tingkat kualitas pengawasan hakim”. Dalam indikator tersebut sumber data diambil dari perbandingan antara jumlah data laporan masyarakat yang terverifikasi. Berdasarkan amanat yang tercantum di dalam Peraturan Komisi Yudisial No. 2 Tahun 2015 adalah penyelesaian laporan selama 60 hari kerja sejak diregister. Amanat ini masih belum sepenuhnya terpenuhi, bahkan setiap tahun prosentase keterpenuhannya masih terbilang sangat minim. Kemudian, yang menyangkut ketepatan, masih didapati pula laporan yang menimbulkan rasa ketidakpuasan atas hasil penanganan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Sekalipun hal tersebut merupakan kewenangan sepenuhnya dari Komisi Yudisial, namun kekecewaan atas hasil penanganan tetap saja menjadi perhatian tersendiri. Kedua

persoalan tersebut menjadi permasalahan yang perlu direspon dan disikapi secara bijak. Oleh karenanya aspek kualitas menjadi penting untuk menjadi fokus strategi dalam rencana strategis lembaga menyangkut penanganan laporan masyarakat yang merupakan suatu metode dalam melakukan pengawasan hakim.

Tahun 2022 Biro Waskim menerima laporan masyarakat sebanyak 1.662 laporan, yang kemudian dilanjutkan dengan proses verifikasi, Adapun jumlah data yang diverifikasi oleh Biro Waskim adalah sebanyak 1.614 laporan atau sebesar 97,11%. Dengan demikian Berdasarkan data tersebut sasaran program tersebut tidak mencapai target sebesar 2,89% dari target yang telah ditetapkan.

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pengawasan hakim	Tingkat kualitas pengawasan hakim	100% 97,11%

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2021 sebesar 100%, maka di tahun 2022 terjadi penurunan kinerja sebesar 2,89% dari tahun sebelumnya.

B. CAPAIAN KINERJA OPERASIONAL

Sasaran Program/Kegiatan		Indikator Kinerja		Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)		(2)		(3)	2022	2022
(1)		(2)		(3)	(4)	(4)
1.	Terselenggaranya penanganan laporan masyarakat yang berkualitas	1.	Persentase jumlah laporan masyarakat yang terverifikasi	%	100	97,11%
		2.	Persentase laporan masyarakat yang berhasil di tangani	%	70	54,4%
2.	Terlaksananya pemantauan persidangan dan penyelenggaraan peradilan	Persentase peningkatan hakim yang mematuhi KEPPH dalam penyelenggaraan persidangan		%	94	100%
3.	Terlaksananya pemetaan data integritas hakim berdasarkan laporan masyarakat	Persentase data integritas hakim		%	100	54,4%

SASARAN KEGIATAN 1

TERSELENGGARANYA PENANGANAN LAPORAN MASYARAKAT YANG BERKUALITAS

Proses penanganan laporan masyarakat berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat secara singkat dimulai dari penerimaan laporan masyarakat, verifikasi persyaratan, anotasi, pemeriksaan, persidangan dan putusan penjatuan sanksi. Sasaran kegiatan Terselenggaranya penanganan laporan masyarakat yang berkualitas terdiri atas 2 (dua) indikator, pertama Persentase jumlah laporan masyarakat yang terverifikasi, kedua Persentase laporan masyarakat yang berhasil di tangani.

Sasaran Program/Kegiatan		Indikator Kinerja		Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
					2022	2022
(1)		(2)		(3)	(4)	(4)
1.	Terselenggaranya penanganan laporan masyarakat yang berkualitas	1.	Persentase jumlah laporan masyarakat yang terverifikasi	%	100	97,11%
		2.	Persentase laporan masyarakat yang berhasil di tangani	%	70	54,4%

Indikator 1 Persentase jumlah laporan masyarakat yang terverifikasi

Pada indikator Persentase jumlah laporan masyarakat yang terverifikasi diperoleh dari jumlah laporan masyarakat yang diterima dan jumlah laporan masyarakat yang telah di verifikasi. Bahwa sampai akhir bulan **Desember 2022** sebanyak 1.662 laporan dan yang **telah diverifikasi** sebanyak **1.614 laporan** dengan presentase **97,11%** dari laporan yang diterima. Persentase target tersebut mengalami penurunan sebesar 2.89% dari target 2021 yang mencapai target sebesar 100%.

Komisi Yudisial telah menerima sebanyak 1.662 laporan, dari laporan tersebut yang telah dilakukan verifikasi sejumlah 1.614 laporan, atau dengan kata lain pelaksanaan verifikasi terhadap laporan yang diterima mencapai 97,11% dari seluruh laporan, meskipun keluaran dari hasil verifikasi tersebut tidak semuanya dapat ditindaklanjuti dengan pemberian nomor register pada berkas yang diverifikasi.

Pencapaian 97,11% laporan yang diverifikasi tersebut lebih rendah dari target yang ditetapkan berdasarkan indikator kinerja yang ada di dalam dokumen renstra yaitu 100%. Hal ini dikarenakan adanya masa transisi perubahan pola kerja penanganan laporan masyarakat akibat implementasi Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kehakiman yang mulai berlaku

pada 3 Oktober 2022. Pemberlakuan regulasi tersebut membutuhkan adaptasi pola kinerja baru dari fungsional umum ke fungsional penata kehakiman terhadap penanganan laporan pada proses verifikasi laporan. Pegawai yang memegang Jabatan Fungsional Penata Kehakiman melakukan pekerjaan pada seluruh tahap penanganan laporan masyarakat, sehingga pekerjaan yang dilakukan tidak terkonsentrasi pada satu tahapan (misal verifikasi atau pemeriksaan saja). Periode Oktober-Desember 2022 menjadi periode transisi untuk mencari dan menemukan pola kerja yang tepat dalam penanganan laporan masyarakat yang dilakukan oleh Pegawai yang memegang Jabatan Fungsional Penata Kehakiman.

Berikut kegiatan Penanganan laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang telah dilakukan oleh Biro Waskim tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a) Penerimaan Laporan Masyarakat



Komisi Yudisial menerima laporan masyarakat dan melayani konsultasi terkait dengan tata cara penyampaian laporan, proses penanganan, informasi perkembangan penanganan laporan masyarakat. Adapun sarana penerimaan laporan masyarakat adalah melalui datang langsung ke Komisi Yudisial, Penghubung Komisi Yudisial, pos/jasa pengiriman, *email*, dan *online* (pelaporan@komisiyudisial.go.id).



Rekapitulasi Layanan Penerimaan Secara Langsung, Konsultasi, dan Audiensi

Tabel 1

Pengaduan Langsung	Audiensi	Informasi Perkembangan	Konsultasi	Jumlah
497	21	513	387	1.418

Laporan masyarakat yang diterima oleh Komisi Yudisial telah diinput dalam Sistem Informasi Penanganan Laporan Masyarakat (SIPLM) dan telah dilakukan validasi untuk dapat diproses ke tahapan selanjutnya. Jumlah laporan masyarakat yang diterima oleh Komisi Yudisial pada Periode 3 Januari s.d. 30 Desember 2022 sejumlah 2.925 yang terdiri dari:

- a. Laporan masyarakat yang disampaikan ke Komisi Yudisial sebanyak **1.662**; dan
- b. Surat Tembusan sebanyak **1.263**.

**Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat
Berdasarkan Media Penyampaian
Tabel 2**

No	JENIS LAPORAN	Jumlah
1	Laporan masyarakat disampaikan langsung ke Komisi Yudisial	497
2	Laporan masyarakat melalui Pos	826
3	Laporan masyarakat melalui Website	309
4	Informasi	30
Jumlah Laporan Masyarakat		1.662
5	Surat Tembusan	1.263
Total Penerimaan Laporan dan Tembusan		2.925

**Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat
Berdasarkan Jenis Perkara
Tabel 3**

NO	JENIS PERKARA	JUMLAH
1	Pidana	428
2	Perdata	853
3	TUN	90
4	Agama	86
5	Militer	5
6	Tipikor	57
7	PHI	45
8	Niaga	40
9	Syariah	2
10	Pidana & Perdata	0
11	Pajak	0
12	Lingkungan	7
13	Pemilu	0
14	Lain-lain	49
	JUMLAH	1.662

**Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat Berdasarkan Lokasi Aduan
Tabel 4**

NO	PROVINSI	JUMLAH
1	Nanggroe Aceh Darussalam	15
2	Sumatera Utara	159
3	Sumatera Barat	35
4	Riau	65
5	Kepulauan Riau	22
6	Jambi	32
7	Sumatera Selatan	64
8	Bengkulu	11
9	Bangka Belitung	10
10	Lampung	29
11	Banten	58
12	DKI Jakarta	316
13	Jawa Barat	144
14	Jawa Tengah	94
15	DI Yogyakarta	27
16	Jawa Timur	181
17	Bali	25
18	NTB	35
19	NTT	33
20	Kalimantan Barat	26
21	Kalimantan Tengah	19
22	Kalimantan Selatan	23
23	Kalimantan Timur	62
24	Kalimantan Utara	2
25	Sulawesi Selatan	67
26	Sulawesi Barat	2
27	Sulawesi Tengah	5
28	Sulawesi Tenggara	11
29	Gorontalo	12
30	Sulawesi Utara	27
31	Maluku	20
32	Maluku Utara	8
33	Papua Barat	7

NO	PROVINSI	JUMLAH
34	Papua	16
TOTAL		1.662

Rekapitulasi 10 (sepuluh) Provinsi Terbanyak Penerimaan Laporan Masyarakat

Tabel 5

No	Lokasi Aduan	Jumlah
1	DKI Jakarta	316
2	Jawa Timur	181
3	Sumatera Utara	159
4	Jawa Barat	144
5	Jawa Tengah	94
6	Sulawesi Selatan	67
7	Riau	65
8	Sumatera Selatan	64
9	Kalimantan Timur	62
10	Banten	58

Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat Berdasarkan Badan Peradilan dan Pengadilan Yang Dilaporkan

Tabel 6

No	Badan Peradilan	Jumlah
1	Peradilan Umum	1153
2	Peradilan Agama	134
3	Peradilan Militer	6
4	Peradilan Tata Usaha Negara	76
5	Mahkamah Agung	159
6	Mahkamah Konstitusi	0
7	Tipikor	34
8	PHI	27
9	Niaga	37
10	HAM	1
11	Lain-lain *)	35

No	Badan Peradilan	Jumlah
Jumlah		1.662

Catatan*) tidak terkait putusan

Rekapitulasi Jumlah Penerimaan Laporan Masyarakat Melalui Penghubung dan Website

Tabel 7

No	Penghubung	Jumlah
1	Sumatera Utara	20
2	Riau	36
3	Sumatera Selatan	30
4	Jawa Tengah	50
5	Jawa Timur	38
6	Nusa Tenggara Barat	12
7	Nusa Tenggara Timur	15
8	Kalimantan Barat	10
9	Kalimantan Timur	40
10	Sulawesi Selatan	21
11	Sulawesi Utara	18
12	Maluku	8
13	Pelapor Via Website	11
Jumlah		309

HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PELAPORAN

www.pelaporan.komisiyudisial.go.id



b) Verifikasi dan Register Laporan Masyarakat

a) Verifikasi Laporan Masyarakat

Berdasarkan hasil verifikasi persyaratan formil maupun materil, laporan masyarakat yang masuk pada Periode 3 Januari s.d. 30 Desember 2022 sejumlah **1.662** laporan dikategorikan sebagai berikut:

Rekapitulasi Hasil Verifikasi Laporan Masyarakat

Tabel 8

No	Hasil Verifikasi	Jumlah
1.	Bukan Kewenangan	186
2.	Permohonan Kelengkapan	177
3.	Meneruskan ke Instansi Lain	181
4.	Meneruskan Permohonan ke Pemantauan	553
5.	Meneruskan ke Investigasi	13
6.	Meneruskan ke Advokasi	2
7.	Laporan Tidak Dapat Diterima	284
8.	Proses Verifikasi	48
9.	Register laporan tahun 2022 yang diregister tahun 2022	218
Jumlah		1662

Dari Tabel 8 dapat diketahui bahwa laporan masyarakat yang diterima sampai akhir bulan **Desember 2022** yang **telah diverifikasi** sejumlah = **1.614 laporan** dengan presentase **97,11%** dari laporan yang diterima.

b) Registrasi Laporan Masyarakat

Jumlah laporan masyarakat pada Periode 3 Januari s.d. 30 Desember 2022 yang memenuhi persyaratan administrasi dan substansi untuk dilakukan registrasi sebanyak **277** laporan dengan rincian sebagai berikut:

Registrasi Laporan Masyarakat

Tabel 9

Register		Jumlah
Laporan Diterima Sebelum Tahun 2022	Laporan Diterima Tahun 2022	
60	217	277

c) Analisis Laporan

Berdasarkan laporan yang sudah diregistrasi dan kemudian diteruskan dengan penanganan analisis yang dilakukan pada Periode 3 Januari s.d. 30 Desember 2022 dapat diketahui progres penanganan analisis laporan sebagai berikut:

Rekapitulasi Analisis Laporan Masyarakat

Tabel 10

Register Tahun 2022		Register Tahun 2021	Jumlah Analisis
Penerimaan Tahun 2022	Penerimaan Tahun 2021		
124	54	33	211

Indikator 2. Persentase Laporan Masyarakat yang Berhasil di Tangani

Pada indikator kedua yaitu Persentase laporan masyarakat yang berhasil di tangani diperoleh dari jumlah putusan hasil sidang di tahun berjalan dan jumlah putusan hasil sidang di tahun sebelumnya. Data tersebut diperoleh pada proses kegiatan penanganan lanjutan yaitu pemeriksaan, pelaksanaan sidang panel dan pelaksanaan sidang pleno.

Persentase laporan masyarakat yang berhasil ditangani oleh Biro Waskim tahun 2022 adalah sebesar 54,4% dari jumlah laporan tahun berjalan dan laporan tunggakan. Dengan kata lain tidak mencapai target yaitu sebesar 15,6% dari target yang telah ditetapkan yaitu 70%. Jika dibandingkan dengan capaian target 2021 sebesar 62,44% juga mengalami penurunan sebesar 8.06%. berikut kegiatan penanganan lanjutan yang telah dilakukan oleh Biro Waskim di tahun 2022

1) **Pemeriksaan**



Pemeriksaan merupakan pengambilan keterangan yang dilakukan secara langsung terhadap Pelapor, Saksi, Ahli dan/atau Terlapor dalam rangka mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menguji data dan/atau bukti yang diperoleh Komisi Yudisial terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Mekanisme pemeriksaan dapat dilakukan di kantor atau di luar kantor, dan seiring dengan adanya pandemi COVID-19 telah dihadirkan upaya penyesuaian dengan mekanisme secara daring (dalam jejaring) namun sifatnya merupakan sebagai suatu kedaruratan. Tahun 2022 target pemeriksaan ditetapkan untuk berkas laporan masyarakat teregister berdasarkan saran analisis, hasil Sidang Panel maupun hasil Sidang Pleno, pelaksanaan pemeriksaan untuk berkas pada tahun tunggakan adalah sebanyak **50**, dan adapun untuk pelaksanaan pemeriksaan untuk berkas tahun berjalan **100**.

Terperiksa yang telah dipanggil untuk memberikan keterangan oleh Komisi Yudisial pada 3 Januari s.d. 30 Desember 2022 sejumlah **401** orang, dimana **194** orang terkait pemeriksaan terhadap berkas tunggakan dan **207** orang terkait pemeriksaan terhadap berkas tahun berjalan. Adapun

Terperiksa yang hadir sebanyak **128** orang terkait pemeriksaan berkas tunggakan, dan **172** orang terkait pemeriksaan terhadap berkas tahun berjalan. Perlu dimasukkan data pemeriksaan metode daring, uraian pemeriksaan dapat digambarkan sebagaimana alas di bawah:

a. Pemeriksaan terhadap berkas tunggakan

Tabel 11

PEMERIKSAAN											
Terlapor				Pelapor/Kuasa Pelapor				Saksi dan Ahli			
Hadir	Tidak			Hadir	Tidak			Hadir	Tidak		
	Tidak Hadir	Cancel karena Covid-19	Cancel karena alasan lainnya		Tidak Hadir	Cancel karena Covid-19	Cancel karena alasan lainnya		Tidak Hadir	Cancel karena Covid-19	Cancel karena alasan lainnya
9	1	0	1	47	34	0	0	72	27	0	3

b. Pemeriksaan terhadap berkas tahun berjalan

Tabel 12

PEMERIKSAAN											
Terlapor				Pelapor/Kuasa Pelapor				Saksi dan Ahli			
Hadir	Tidak			Hadir	Tidak			Hadir	Tidak		
	Tidak Hadir	Cancel karena Covid-19	Cancel karena alasan lainnya		Tidak Hadir	Cancel karena Covid-19	Cancel karena alasan lainnya		Tidak Hadir	Cancel karena Covid-19	Cancel karena alasan lainnya
8	0	0	0	57	14	0	0	107	21	0	0

2) Sidang Panel

Penanganan lanjutan laporan masyarakat berdasarkan keputusan sidang panel pada periode 3 Januari s.d. 30 Desember 2022 sebanyak **141** laporan dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 13

Dapat Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jumlah		Jumlah Total	Keterangan
Laporan sebelum Tahun 2022	Laporan Tahun 2022	Laporan sebelum Tahun 2022	Laporan Tahun 2022	DL	TDL		
31	14	48	48	49	92	141	- Laporan register tahun 2018=1 - Laporan register tahun 2020=2 - Laporan register tahun 2021=71 - Laporan register tahun 2022=62

3) Sidang Pleno

Laporan masyarakat Tahun 2022 yang ditindaklanjuti hingga keluarnya putusan sidang pleno pada Periode 3 Januari s.d. 30 Desember 2022 sebanyak **88** laporan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 14

Terbukti		Tidak Terbukti		Jumlah		Keterangan
Laporan sebelum Tahun 2022	Laporan Tahun 2022	Laporan sebelum Tahun 2022	Laporan Tahun 2022	Terbukti	Tidak Terbukti	
11	1	58	18	12	76	- Laporan register tahun 2015=1 - Laporan register tahun 2017=1 - Laporan register tahun 2018=5 - Laporan register tahun 2019=5 - Laporan register tahun 2020=7 - Laporan register tahun 2021=50 - Laporan register tahun 2022=19

4) Usul Penjatuhan Sanksi

Putusan Pleno periode 3 Januari s.d. 30 Desember 2022 yang berisi putusan terbukti sebanyak **12** putusan dengan **19** hakim diberikan usul penjatuhan sanksi yaitu:

Tabel 15

No.	Usul Penjatuhan Sanksi	Jumlah
1.	Sanksi Ringan	
	a. Teguran lisan	
	b. Teguran tertulis	6
	c. Pernyataan tidak puas secara tertulis	8
2.	Sanksi Sedang	
	a. Penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun	1

No.	Usul Penjatuhan Sanksi	Jumlah
	b. Penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun	
	c. Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun	
	d. Hakim nonpalu paling lama 6 bulan	1
	e. Mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah	
	f. Pembatalan atau penangguhan promosi	
3.	Sanksi Berat	
	a. Pembebasan dari jabatan	
	b. Hakim nonpalu lebih dari 6 bulan dan paling lama 2 tahun	
	c. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah paling lama 3 tahun	
	d. Pemberhentian tetap dengan hak pensiun	
	e. Pemberhentian tidak dengan hormat	3
	Jumlah	19

SASARAN KEGIATAN 2

TERLAKSANANYA PEMANTAUAN PERSIDANGAN DAN PENYELENGGARAAN PERADILAN



Sasaran Program/Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
				2022	2022
(1)		(2)	(3)	(4)	(4)
2.	Terlaksananya pemantauan persidangan dan penyelenggaraan peradilan	Persentase peningkatan hakim yang mematuhi KEPPH dalam penyelenggaraan persidangan	%	94	100

Pemantauan Perilaku Hakim menerima permohonan pemantauan persidangan dari masyarakat sebagai upaya pencegahan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Permohonan pemantauan yang masuk ke Komisi Yudisial terbagi menjadi 2 bagian utama yaitu berdasarkan permohonan masyarakat dan berdasarkan inisiatif. Capaian kinerja pelaksanaan pemantauan persidangan dan penyelenggaraan peradilan tahun 2022 adalah sebesar 100%, persentase tersebut naik sebesar 8% dari capaian target tahun 2021 yang sebelumnya mencapai 92%. Berikut hasil pengolahan data atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh Biro Waskim Tahun 2022:

Klasifikasi Permohonan Pemantauan Yang Diterima Di Tahun 2022

Tabel16

No	Uraian	JML
----	--------	-----

1	Berdasarkan Permohonan Masyarakat	458
2	Berdasarkan Inisiatif	115
Jumlah		573

Klasifikasi Berdasarkan Penyampaian Berkas Tahun 2022

Tabel 17

No	Melalui	Jumlah
1.	Langsung ke KY Jakarta	384
2.	PKY Sumatera Utara	12
3.	PKY Riau	25
4.	PKY Sumatera Selatan	21
5.	PKY Jawa Tengah	34
6.	PKY Jawa Timur	15
7.	PKY NTB	9
8.	PKY NTT	7
9.	PKY Kalimantan Barat	5
10.	PKY Kalimantan Timur	31
11.	PKY Sulawesi Selatan	14
12.	PKY Sulawesi Utara	9
13.	PKY Maluku	7
Jumlah		573

Penjelasan Tabel 17

Bahwa Pelapor yang ingin mengajukan permohonan pemantauan dapat mengajukannya baik datang langsung ataupun melalui surat yang ditujukan kepada Ketua Komisi Yudisial RI, dapat langsung ke Komisi Yudisial di Jakarta atau melalui beberapa kantor penghubung yang berada di daerah. Dari tabel 17 di atas menjelaskan berapa jumlah inisiatif pemantauan maupun permohonan pemantauan yang ditujukan langsung ke kantor Komisi Yudisial di Jakarta maupun melalui beberapa kantor penghubung di daerah.

Pengelompokan jenis pemohon terhadap permohonan pemantauan dapat dibagi menjadi 4 kelompok sebagai berikut:

1. Berdasarkan orang pribadi / Kuasa Hukum;
2. Instansi Pemerintah K/L;
3. Organisasi kemasyarakatan;
4. Inisiatif Komisi Yudisial.

Berdasarkan pengelompokan tersebut, tabel 18 di bawah ini adalah klasifikasi berdasarkan kelompok pemohonnya:

Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Pemohon Tahun 2022
Tabel 18

No	Pemohon	Jumlah
1	Orang pribadi (kuasa hukum)	408
2	Instansi Pemerintah	16
3	Organisasi Kemasyarakatan	34
4	Inisiatif Komisi Yudisial	115
Jumlah		573

Permohonan pemantauan berdasarkan jenis perkara dikelompokkan menjadi 19 jenis perkara sebagaimana dapat dilihat pada tabel 19 di bawah ini. Adapun hasil akhir dari pengelompokan ini adalah guna mengetahui jenis-jenis perkara apa saja yang terbanyak dilakukan pemantauan oleh Komisi Yudisial berdasarkan permohonan pemantauan dan berdasarkan inisiatif.

Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2022
Tabel 19

No	Jenis Perkara	JML
1	Perdata	218
2	PHI	11
3	Niaga	9
4	Agama	30
5	Praperadilan	29
6	Pidana Biasa	131
7	ITE	4
8	Tipikor	45
9	Perikanan	0
10	Ham	2
11	Pidsus Anak & Perempuan (Kdrt)	19
12	TUN	23
13	Militer	0
14	Narkotika	20

No	Jenis Perkara	JML
15	Lingkungan	6
16	Pajak	1
17	Pemilu	1
18	Human Trafficking	1
19	Lain-Lain	23
Jumlah		573

Tingkatan pengadilan yang dapat dikelompokkan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 20 di bawah ini terdapat 11 tingkatan pengadilan di 2022 akan dapat dilakukan pengelompokan akhir di tingkat mana permohonan masyarakat ingin agar perkaranya dipantau. Hasil ini juga dapat disampaikan kepada Mahkamah Agung sebagai bahan referensi untuk pencegahan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Berdasarkan pengelompokan tersebut, di bawah ini klasifikasi permohonan pemantauan berdasarkan tingkat pengadilan, sebagai berikut:

Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Tingkat Pengadilan Tahun 2022

Tabel 20

NO	Tingkat Pengadilan	Jumlah
1	Pengadilan Tinggi	28
2	Pengadilan Negeri	439
3	Pengadilan Tinggi Agama	3
4	Pengadilan Agama	24
5	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	8
6	Pengadilan Tata Usaha Negara	21
7	Pengadilan Militer Utama	0
8	Pengadilan Militer Tinggi	0
9	Pengadilan Militer	1
10	Mahkamah Agung	49
11	Pengadilan Pajak	0
JUMLAH		573

Komisi Yudisial menerima permohonan pemantauan yang berasal dari seluruh provinsi di Indonesia. Atas hal tersebut Komisi Yudisial ingin melakukan pemetaan untuk pencegahan mengetahui sejauh mana masyarakat mengetahui keberadaan Komisi Yudisial beserta tugas dan kewenangannya serta ingin memetakan provinsi mana yang memiliki permohonan pemantauan terbesar sebagai peringatan awal terhadap

pengecehan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Berdasarkan pengelompokan tersebut, tabel 21 di bawah ini adalah klasifikasi permohonan pemantauan berdasarkan Provinsi:

Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Provinsi 2022
Tabel 21

No	Provinsi	Jumlah
1	Aceh	6
2	Sumatera Utara	39
3	Sumatera Barat	8
4	Riau	28
5	Kepulauan Riau	8
6	Jambi	5
7	Sumatera Selatan	34
8	Bengkulu	1
9	Kepulauan Bangka Belitung	1
10	Lampung	9
11	Banten	22
12	Dki Jakarta	145
13	Jawa Barat	38
14	Jawa Tengah	36
15	D. I. Yogyakarta	8
16	Jawa Timur	52
17	Bali	3
18	Ntb	14
19	Ntt	11
20	Kalimantan Barat	11
21	Kalimantan Tengah	4
22	Kalimantan Selatan	4
23	Kalimantan Timur	43
24	Kalimantan Utara	1
25	Sulawesi Selatan	17
26	Sulawesi Barat	0
27	Sulawesi Tengah	1
28	Sulawesi Tenggara	6
29	Gorontalo	3
30	Sulawesi Utara	8
31	Maluku	10
32	Maluku Utara	3
33	Papua	3
34	Papua Barat	4
Jumlah		573

Hasil tindak lanjut dari permohonan pemantauan dapat dibagi menjadi 3 status sebagai berikut:

1. Tidak dapat dilakukan pemantauan;
2. Dilakukan pemantauan;
3. Masih dalam proses analisis.

Berdasarkan pengelompokan tersebut, tabel 22 di bawah ini menggambarkan mengenai klasifikasi permohonan pemantauan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan:

Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Hasil Analisis Tahun 2022
Tabel 22

No	Hasil Analisis	Jumlah
1	Tidak dilakukan pemantauan	230
2	Dilakukan pemantauan	270
3	Masih proses analisis	70
4	Dilimpahkan ke Bagian Advokasi /Investigasi	3
5	Disatukan dengan berkas terkait	0
Jumlah		573

Capaian pada pelaksanaan pemantauan sampai dengan periode 30 Desember 2022 berdasarkan tabel 22 nomor 2 yaitu Perintah Ketua Bidang untuk menindaklanjuti permohonan pemantauan dengan pelaksanaan Pemantauan sejumlah **270** permohonan.

Sebagai upaya Komisi Yudisial tetap menjalankan tugas pengawasan hakim di masa pandemi telah dilakukan terobosan dalam pelaksanaan pemantauan, yang salah satunya melalui pemantauan melalui surat Penyampaian surat ditujukan kepada Ketua Pengadilan agar penyelenggaraan persidangan dapat tetap terlaksana sesuai Hukum Acara dan KEPPH tanpa intervensi Komisi Yudisial terhadap penyelenggaraan atau proses persidangan.

Terhadap **270 (Dua ratus tujuh puluh)** perintah Ketua Bidang untuk pelaksanaan pemantauan, maka seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh Biro Pengawasan Perilaku Hakim dengan pemantauan langsung dan menyampaikan surat dan belum ada pengadilan yang telah merespon surat Komisi Yudisial. Adapun garis besar surat jawaban dimaksud adalah:

1. Tanggapan secara umum terhadap surat Komisi Yudisial;
2. Penjelasan atas jalannya persidangan;
3. Penyampaian amar putusan dan/atau pertimbangan hukum hakim atas putusan perkara *a quo* (terhadap perkara yang telah diputus).

Dalam rangka akuntabilitas capaian kinerja dalam pelaksanaan pemantauan, maka terhadap surat pemantauan yang disampaikan Komisi Yudisial kepada Ketua Pengadilan ditindaklanjuti dalam Laporan Hasil Pemantauan (LHPemantauan). Bahwa sampai dengan 30 Desember 2022 dari **270** perkara yang telah didispo dipantau telah tersusun **103** LHPemantauan, sehingga terdapat **163** perkara yang masih dalam proses penyusunan LHPemantauan.

Pemantauan Perkara Menarik Perhatian Publik



Dalam rangka melakukan pencegahan dugaan pelanggaran Kode Etik Pedoman, Perilaku Hakim. Pada periode 3 Januari s.d. 30 Desember 2022, Bagian Pemantauan juga melakukan pemantauan persidangan pada perkara di pengadilan yang menjadi perhatian publik, diantara adalah sebagai berikut:

1. Kasus Universitas Negeri Riau No: 46/Pid.B/2022/PN.Pbr;
2. Kasus Universitas Sriwijaya perkara No:191/Pid.B/2022/PN Plg & perkara 186/Pid.B/2022/PN Plg di PN Palembang;
3. Kasus hakim Itong PN Surabaya, 66/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, 68/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby;
4. Kasus klhk tindak pidana Konservasi Sumber Daya Alam, 01/Pid.Pra/2022/Pn.SImpang Tiga Redelong, Aceh;
5. Kasus Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diTanjung Pinang, 66/Pid.B/LH/2022/PN.Tanjung Pinang;

6. Kasus Penyerangan Posramil Kisor Maybart Papua Barat No. Perkara 70/Pid.B/2022/PN.Mks di PN Makassar;
7. Kasus Hoax Dana PEN oleh Ketua KSU Rinjani, NTB No. Perkara 256/Pid.Sus/2022 di PN Mataram;
8. Kasus korupsi Kadis tanah bumbu, Kalimantan Selatan. saksi Mardani Maming;
9. Kasus korupsi Bupati Penajam Paser Utara perkara 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Samarinda;
10. Kasus pencabulan HW (pimpinan ponpes)-sudah putus 989/Pid.Sus/2021/PN.Bandung;
11. Kasus SPI Malang, 60/Pid.Sus/2022/PN Malang;
12. Kasus vonis bebas pengedar narkoba perkara No: 17/Pid.Sus/2022/PN Palangkaraya;
13. Kasus pembunuhan perempuan dan anak 80/Pid.B/2022/PN Kupang;
14. Kasus *Human Trafficking* (anak) 17/Pid.Sus/2022/PN Tegal;
15. Citizen Law Suit masalah sampah di riau 262/Pdt.G/2021/PN Pekanbaru;
16. Perkara Tipikor Alex Nurdin (Mantan Gubernur Sumsel);
17. Perkara Tipikor Tipikor Anas Ma'amun (Mantan Gubernur Riau);
18. Perkara Tipikor Bupati Kuantan Singingi (Riau);
19. Perkara Tindak Pidana Korupsi Hakim Itong Perkara: 66,67,68/Pid.Sus-TPK/2022/PN Surabaya;
20. Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Klitih) Perkara:123,124/Pid.B/2022/PN Yogyakarta;
21. Perkara M. Subechi di Pesantren Jombang, dengan nomor Perkara:1361/Pid.B/2022/PN Surabaya;
22. Perkara Tindak Pidana Penyiksaan Mantan Bupati Langkat 467,468,469/Pid.B/2022/PN Stabat;
23. Perkara Pelanggaran HAM No.1/Pid.Sus-HAM/2022/PN Makassar.
24. Kasus Pembunuhan Brigadir J (Obstruction of Justice) dengan terdakwa Hendra Kurniawan 802/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.
25. Kasus Pembunuhan Brigadir J (Obstruction of Justice) dengan terdakwa Chuck Putranto 805/Pid.b/2022/ PN.Jkt.Sel
26. Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir J dengan terdakwa Kwat Ma'aruf 800/Pid.b/2022/ PN.Jkt.Sel
27. Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir J dengan terdakwa Ricky Rizal 799/Pid.b/2022/ PN.Jkt.Sel

28. Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir J dengan terdakwa Bharada Richard Elizer 798/Pid.b/2022/ PN.Jkt.Sel
29. Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir J dengan terdakwa Putri Chandrawati 797/Pid.b/2022/PN.Jkt.Sel
30. Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir J dengan terdakwa Ferdi Sambo (dahulu Kadiv Propam Polri)796/Pid.b/2022/PN.Jkt.Sel.
31. Kasus Kematian Astri Manifa dan Lael Maccabee dalam perkara Nomor : 196/Pid.B/2022/PN.Kpg pada Pengadilan Negeri Kupang;
32. Kasus Pertambangan Batu Hitam di Gorontalo dengan Perkara Nomor : 177/Pdi.Sus/2022/Pn.Gto pada Pengadilan Negeri Gorontalo;

Capaian Tindak Lanjut Perintah Pemantauan sampai dengan 30 Desember 2022

Tabel 23

No	Tindak Lanjut Perintah Pemantauan	Jumlah	Respon Pengadilan	Laporan Hasil Pemantauan	
				Selesai	Proses
1	Surat kepada Ketua Pengadilan	296 permohonan disurati	25 surat tanggapan kepada Komisi Yudisial	121 LH Pemantauan	206 LH Pemantauan

Permohonan Pemantauan yang Telah dilakukan Pemantauan Persidangan di Tahun 2022

Laporan Hasil Pemantauan Yang dihasilkan di Tahun 2022	Hasil pemantauan	
	Tidak ada pelanggaran KEPPH	Ada temuan dugaan pelanggaran KEPPH
Laporan Hasil Pemantauan yang diselesaikan di Desember tahun 2022 berdasarkan kegiatan pemantauan di Bulan Desember tahun 2022	103 perkara	0 perkara
Jumlah Lap. Hasil Pemantauan yang dihasilkan s.d. 30 Desember tahun 2022	103 perkara	0 perkara

SASARAN KEGIATAN 3

TERLAKSANANYA PEMETAAN DATA INTEGRITAS HAKIM BERDASARKAN LAPORAN MASYARAKAT

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
			2022	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)

3.	Terlaksananya pemetaan data integritas hakim berdasarkan laporan masyarakat	Persentase data integritas hakim	%	100	54,4%
----	---	----------------------------------	---	-----	-------

Pada tahun anggaran 2022 target kegiatan Pemetaan data integritas dan profesionalisme hakim sebanyak 2 laporan kegiatan yang terdiri atas 2 subkegiatan yang menjadi komponennya yaitu:

- a) Pemetaan dan Pengolahan data Integritas Hakim,
- b) Validasi Data Integritas Hakim.

1) Pemetaan dan Pengolahan data Integritas Hakim

Kegiatan pemetaan dan pengolahan data integritas hakim menjadi fokus dari pelaksanaan pemetaan data hakim. Sumber data yang digunakan adalah laporan masyarakat yang telah diputus melalui pleno. Dari hasil pengolahan diharapkan dapat menggambarkan kondisi integritas dan profesionalisme hakim baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Sampai pada bulan **Desember 2022** sebanyak **245** data integritas hakim telah selesai diolah atau sudah **54,4 %** dari target awal **450** Hakim. Dengan rincian pada bulan Januari sejumlah **25**, bulan Februari **61**, bulan Maret **18**, bulan Juni **2**, bulan Juli **25**, Agustus **70**, bulan Oktober **18**, dan bulan November sejumlah **26** data integritas hakim.

2) Validasi Data Integritas Hakim.

Kegiatan validasi dimaksudkan untuk memvalidasi hasil pemetaan data integritas hakim kepada *stakeholder* yang berkepentingan sehingga dapat memberikan kontribusi untuk mendorong perbaikan dalam penanganan perkara di pengadilan, maupun perilaku hakim di dalam dan di luar pengadilan.

Adapun terhadap pelaksanaan pemetaan data integritas dan profesionalisme hakim Tahun 2022 sendiri sampai pada bulan **Desember 2022** kegiatan saat ini **54,4 %** dari target yang ditetapkan pada Tahun 2022 dapat diartikan tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan capaian target tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 45,60%. Hambatan atau kendala yang di alami dalam pencapaian target 2022 sebagai berikut:

1. Jumlah output yang ditargetkan sebanyak 450 hakim didasarkan pada jumlah laporan yang diputuskan pada Sidang Pleno yaitu sebanyak 150 laporan yang

setiap laporannya rata-rata melaporkan 3 orang hakim dalam satu majelis yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Namun demikian, pada tahun 2022 hanya berhasil memutus sebanyak 88 laporan dengan jumlah hakim sebanyak 245 hakim.

2. Putusan sidang Pleno menjadi basis data yang dipergunakan untuk menghitung jumlah data integritas hakim sehingga dengan minimnya ketersediaan data putusan sidang pleno akan berpengaruh pada jumlah hakim yang dapat dilakukan pendataan.

C. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Biro Pengawasan Perilaku Hakim Tahun 2022 adalah sebesar Rp.9.022.408.000,00 (Sembilan miliar dua puluh dua juta empat ratus delapan ribu rupiah), dengan realisasi sebesar Rp.8.715.402.802,00 (delapan miliar tujuh ratus lima belas juta empat ratus dua ribu delapan ratus dua rupiah) atau sebesar 96.60%.

Adapun Rincian alokasi dan realisasi penyerapan anggaran Biro Pengawasan Perilaku Hakim sebagai berikut:

KRO	RO	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Efisiensi
(1)	(2)	(4)	(5)		
3871	Pelayanan Atas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH	9,022,408,000.00	8,715,402,802.00	96.60%	74,00%
3871.AEA	Koordinasi	1,113,581,000.00	1,090,880,516.00		
3871.AEA.001	Kegiatan Konsolidasi KY - MA	292,308,000.00	282,219,582.00	96.55%	
3871.AEA.002	Laporan Monitoring Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi atas Pelanggaran KEPPH	244,048,000.00	239,465,970.00	98.12%	
3871.AEA.003	Laporan dan Evaluasi Kinerja Biro Waskim	577,225,000.00	569,194,964.00	98.61%	

3871.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat (Base Line)	5,910,437,000.00	5,765,781,674.00	97.55%	
3871.BIB.001	Laporan hasil penanganan pendahuluan laporan masyarakat terhadap pelanggaran KEPPH	1,881,696,000.00	1,771,871,786.00	94.16%	
3871.BIB.002	Pemetaan Data Integritas dan Profesionalisme Hakim berdasarkan laporan masyarakat	133,560,000.00	133,393,286.00	99.88%	
3871.BIB.003	Putusan hasil penanganan laporan masyarakat terhadap pelanggaran KEPPH	3,895,181,000.00	3,860,516,602.00	99.11%	
3871.BKC	Pemantauan Lembaga (Base Line)	1,998,390,000.00	1,858,740,612.00	93.01%	
3871.BKC.001	Laporan Hasil Pemantauan Persidangan	1,998,390,000.00	1,858,740,612.00	93.01%	

Analisis efisiensi anggaran dapat dilihat dari penyandingan ketercapaian target Indikator sasaran dengan realisasi anggaran pendukungnya. Dari tabel diatas Sasaran Kegiatan Pelayanan Atas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH memiliki kinerja 100% dan realisasi anggarannay mencapai 96,60%. Hal ini menunjukkan terdapat efisiensi sebesar 74,00%.

D. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai upaya Biro Pengawasan Perilaku Hakim dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan masih terdapat beberapa hambatan antara lain:

1. Mekanisme penanganan laporan masyarakat yang tahapannya panjang dan berbelit-belit;

2. Adanya pembentukan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman memerlukan penyesuaian dalam penerapan sistem dan pola kerja dari yang sudah ada sebelumnya menjadi sistem yang berupa tim yang telah dibentuk dalam menangani Laporan Masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim dan Pemantauan Persidangan;
3. Sarana prasarana kerja yang melekat secara personal seperti laptop telah dipenuhi, namun sarana dan prasarana kerja yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tim masih belum semuanya dilengkapi seperti printer tim;
4. Agenda Kerja Pimpinan yang cukup padat, sehingga menghambat penanganan laporan khususnya dalam penyelenggaraan sidang;

E. STRATEGI

1. Mendorong mekanisme penanganan laporan masyarakat secara lebih cepat dengan cara mendorong perubahan atau revisi peraturan Komisi Yudisial terkait Penanganan Laporan Masyarakat;
2. Membentuk sistem atau pola kerja yang baru menyesuaikan dengan keberadaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman;
3. Mendorong pembaruan Sistem Informasi Penanganan Laporan Masyarakat yang lebih memudahkan dalam membantu menyelesaikan Penanganan Laporan Masyarakat;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam melakukan penanganan laporan masyarakat (pemeriksaan, persidangan panel/pleno yang dilakukan melalui daring).

BAB IV PENUTUP

Penyusun Laporan Kinerja Biro Pengawasan Perilaku Hakim 2022 sebagai laporan pertanggungjawaban kinerja Biro Pengawasan Perilaku Hakim dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan target-target yang tercantum Sasaran Renstra 2019-2024.

Meskipun target telah tercapai masih perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dalam pencapaian target output kegiatan. Adapun perbaikan yang perlu dilakukan dalam rangka mencapai target tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penguatan dan pengembangan fitur Sistem Informasi Penanganan Laporan Masyarakat (SI PLM) dan SOP pelaksanaannya serta komitmen bersama untuk memanfaatkan SI PLM sehingga mendapatkan data dan informasi yang akurat dan terkini.
2. Menetapkan kinerja penghubung Komisi Yudisial untuk optimalisasi pelaksanaan tugas penghubung.
3. Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan penghubung untuk mendorong optimalisasi penerimaan laporan masyarakat
4. Membangun komitmen bersama dalam menyelesaikan penanganan laporan masyarakat dalam jangka waktu 60 hari kerja sejak laporan masyarakat deregister
5. Perlunya dilakukan penelitian untuk memperjelas ruang lingkup perbuatan yang masuk dalam katagori teknis yudisial dan perilaku murni yang hasilnya digunakan oleh pimpinan dan anggota KY untuk membangun kesepahaman mengenai ruang lingkup pengawasan.
6. Perlunya dilakukan kegiatan peningkatan kapasitas bagi Sumber Daya Manusia (SDM) pada Biro Waskim untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan teknis lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas penanganan laporan masyarakat dan pemantauan persidangan.
7. Menemukan dan menerapkan inovasi untuk mengatasi hambatan penanganan laporan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi yang ada;
8. Mengusulkan langkah koordinasi dengan Mahkamah Agung untuk dapat membuka akses persidangan secara elektronik di pengadilan, khususnya untuk Komisi Yudisial;
9. Dilakukannya akselerasi penanganan terhadap laporan masyarakat maupun permohonan pemantauan untuk mengurangi penumpukan beban kerja;
10. Perlunya pendampingan/PIC dari biro/pusat lainnya untuk mempermudah atau bahkan mengurangi beban kerja tambahan di luar tugas dan fungsi utama;

11. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung tugas di Biro Pengawasan Perilaku Hakim seperti laptop, printer, penyimpanan arsip.

Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized cursive letters, positioned above a horizontal line.

Dr. Mulyadi, S.H., M.S.E.